

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. kedudukan hukum wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi pernikahan adat dan Kompilasi Hukum Islam di Bone Bolango berdasarkan pada ketentuan yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Selama ini terkait persoalan penentuan biaya nikah juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam perkawinan dalam hukum Islam. Disamping itu, korelasi antara hukum Islam dan Adat di Gorontalo terkait masalah-masalah pernikahan memang telah dipedomani oleh masyarakat Gorontalo sejak agama Islam masuk ke Gorontalo.
2. Peran dan kedudukan wali mujbir dalam kompilasi hukum Islam adalah Menurut madzhab Syafi'iy, wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan tersebut. Walaupun begitu, wali sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu. Yang termasuk wali mujbir menurut Syafi'iyah adalah ayah dan kakek. Ini berarti, wali selain ayah dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau menetapkan mahar

bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena bukan termasuk wali mujbir.

Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat bahwa wali mujbir adalah semua wali—baik karena hubungan darah, karena kepemilikan (hamba sahaya), karena memerdekakan, karena *muwalah*, dan karena *imamah*—jika menikahkan wanita yang masih kecil, tidak memandang wanita tersebut perawan atau janda. Mirip dengan pendapat Hanafiyah, Madzhab Hanbaly juga berpenapat bahwa wali mujbir adalah bagi wanita yang masih kecil. Hanya saja, wali yang termasuk mujbir hanya ayah, *wushy*, dan hakim.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat yang akan menikahkan anak perempuannya , sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah menyimak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikuti tertib dan susunan wali sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah untuk anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1997, *ASAS-ASAS HUKUM ADAT Suatu Pengantar*, Penerbit. PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta.
- H.M Anshary MK, 2015, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Masalah-masalah Krusial* . Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Merry Yono, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB.
- Moh. Ihsan Husnan, 2012, *POHUTU MOMULANGA: GELAR ADAT DI GORONTALO*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ..... 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit. PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **C. HALAMAN INTERNET :**

<https://herna.wordpress.com/2008/04/29/wali-nikah/> Diakses pada Minggu 10 Januari 2016, Pukul 08.22 Wita.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html> Diakses pada Minggu 10 Januari 2016, Pukul 08.34 Wita.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam)/Diakses pada Kamis, 10 Januari 2015 Pukul 10:15 Wita.

<http://www.rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html>, di akses pada hari kamis tanggal 2 juni 2016 pukul 13.25

<http://pokjahulu-kotabandung.blogspot.co.id/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>, di akses pada hari kamis, tanggal 2 Juni 2016 pukul 14.00

**D. WAWANCARA :**

Wawancara, Tamrin Pakaya, Jum'at 5 Februari 2016.

Wawancara dengan Bapak Ishak Husain, S.Hi selaku kepala KUA Kecamatan  
Tapa

Wawancara dengan Bapak Mustapa Hasan selaku pemangku adat di kabupaten  
BoneBolango

## CURICULUM VITAE

### **IDENTITAS**

Nama : Milawati Sahrain  
TTL : Gorontalo, 07 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jaya Desa Ayula Utara, Kec.Bulango Selatan Kab.Bone bolango



### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **1. PENDIDIKAN FORMAL**

- a. SD : SDN 3 AYULA UTARA 2006
- b. SLTP : SMP NEGERI 06 GORONTALO 2009
- c. SLTA : SMA NEGERI 2 GORONTALO 2012
- d. P.T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) 2016

#### **2. PENDIDIKAN NON FORMAL**

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
- e. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.

- f. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
- g. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2015